BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 296 /KPTS/III.09/2020
TENTANG

SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah khususnya ditengah kondisi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis dengan membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 511.2/3149/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas untuk memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah meliputi :
a. beras;
b. jagung;
c. bawang merah;
d. bawang putih;
e. cabe besar;
f. cabe rawit;
g. daging sapi/kerbau;
h. daging ayam ras;
i. telur ayam ras;
j. gula pasir; dan
k. minyak goreng.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan keputusan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Ketahanan P.	
5	Bappeda	
6	D - TPH	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Kapolres Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;Dandim Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 296/KPTS/III.09/2020
TANGGAL: 20 Mei 2020

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I	Pengarah	1. Bupati Lampung Barat; 2. Wakil Bupati Lampung Barat
II	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
III	Wakil Ketua	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
IV	Sekretaris	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
V	Anggota	1. Kapolres Lampung Barat
		2. Dandim 0422 Lampung Barat
		3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
		6.Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
		7. Kepala Dinas Perikanan
		8. Kepala Dinas Perhubungan
		9. Kepala Gudang Bulog Liwa



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS